

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERBUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret yang tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab perlu adanya penetapan terhadap seluruh rekening yang digunakan untuk operasional PTNBH Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor No. 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Universitas Sebelas Maret;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
- 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret.
- 14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Pasal 1

Merubah ayat (4) pada Pasal 9 Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Kelolaan diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sebagai berikut:
 - a. Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama "OPS Penerimaan (nomor urut pembukaan rekening)";
 - Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama "OPS Pengeluaran (nomor urut pembukaan rekening)";
 - c. Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama "OPS Pengeluaran (nomor urut pembukaan rekening)";
 - d. Rekening Kelolaan dibuka dengan menggunakan nama "Kelolaan UNS (nomor urut pembukaan rekening)";
- (3) Rektor menetapkan nama-nama rekening yang digunakan pada tahun 2021 untuk operasional PTNBH seperti daftar terlampir.
- (4) Rektor menetapkan nama-nama rekening yang digunakan untuk operasional PTNBH sebagaimana dalam lampiran II dan lampiran III peraturan ini:

Pasal 2


Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal, 26 Februari 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
SEBELAS MARET NOMOR 76 TAHUN
2020 TENTANG PENGELOLAAN
REKENING MILIK UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR NAMA REKENING DAN UNIT PENGGUNA

NO	NAMA REKENING	UNIT PENGGUNA
1	Ops Penerimaan UNS 10	Kantor Pusat
2	Ops Penerimaan UNS 11	Kantor Pusat
3	Ops Penerimaan UNS 12	Kantor Pusat
4	Ops Penerimaan UNS 13	Kantor Pusat
5	Ops Penerimaan UNS 14	Kantor Pusat
6	Ops Penerimaan UNS 15	Kantor Pusat
7	Ops Penerimaan UNS 16	Kantor Pusat
8	Ops Pengeluaran UNS 29	MWA, DP, SA
9	Ops Pengeluaran UNS 30	Rumah Sakit
10	Kelolaan UNS 2	Kantor Pusat
11	Kelolaan UNS π3	Kantor Pusat

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Saliman sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum UNS,